



**DJKN**

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
TINGKAT II



**TAHUN 2023**

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

**LAPORAN TAHUNAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II  
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU**

**A. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terdiri dari Direktur Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kepala Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan Kepala KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan alamat [djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku](http://djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku). Begitu juga dengan PPID tingkat III dibawahnya dapat diakses langsung melalui alamat [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon) (KPKNL Ambon), [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura) (KPKNL Jayapura), [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong) (KPKNL Sorong), dan [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak) (KPKNL Biak).

**B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme Layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik secara cepat dan efisien, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan KPKNL di bawahnya menyediakan

layanan informasi publik melalui Layanan Langsung dan Layanan Melalui Media, yaitu sebagai berikut.

1. Desk Layanan Langsung

PPID Tingkat II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan KPKNL dibawahnya telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik yaitu melalui layanan tatap muka di ruang layanan Informasi Publik berupa ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

2. Desk Layanan Melalui Media

Pemanfaatan media sosial oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku (PPID Tk. II) Dan KPKNL dibawahnya (PPID Tk. III) merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi dengan harapan proses komunikasi yang lebih cepat dan sarana edukasi yang efektif efisien kepada *stakeholder*. PPID Tingkat II dan III Kementerian Keuangan (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan KPKNL) juga telah memanfaatkan media sosial guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik, melalui:

a. PPID tingkat II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

- ✓ Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku](http://djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku));
- ✓ Twitter (@djknpapabaruku);
- ✓ Instagram (@djknpapabaruku);
- ✓ Facebook (@djknpapabaruku); dan
- ✓ Youtube (@djknpapabaruku).

b. PPID tingkat III KPKNL Ambon

- ✓ Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon));
- ✓ Twitter (@kpknl\_ambon);
- ✓ Instagram (kpknlambon);
- ✓ Facebook (DJKNkpknlambon); dan
- ✓ Youtube (@kpknlambon).

c. PPID tingkat III KPKNL Jayapura

- ✓ Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura));
- ✓ Twitter (@Kpknljayapura);
- ✓ Instagram (KPKNLJayapura);
- ✓ Facebook (KPKNLJayapura); dan
- ✓ Youtube (@kpknljayapura).

- d. PPID tingkat III KPKNL Sorong
  - ✓ Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong));
  - ✓ Twitter (@kpknlsorong);
  - ✓ Instagram (@kpknlsorong\_);
  - ✓ Facebook (@kpknlsorong.djkn); dan
  - ✓ Youtube (@kpknlsorong).
- e. PPID tingkat III KPKNL Biak
  - ✓ Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak));
  - ✓ Twitter (@kpknl\_biak);
  - ✓ Instagram (@kpknlbiak);
  - ✓ Facebook (KPKNLBiakOfficial); dan
  - ✓ Youtube (@kpknlbiak).

### **C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Guna mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku, PPID Tingkat II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku telah menunjuk Petugas Pelayanan Informasi berdasarkan Surat Perintah Nomot PRIN-1/WKN.17/2023 tanggal 19 Januari 2023. Adapun petugas Layanan Informasi Publik pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan dua orang pelaksana. Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyelenggara Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Kepala KPKNL selaku PPID Tingkat III, Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku koordinator layanan, dan personal *Person in Charge* (PiC) Layanan Informasi Publik yang terdiri dari pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi. Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari bagian teknis, sehingga proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan akurat.

### **D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 baik PPID Tingkat II (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku) maupun PPID Tingkat III (KPKNL-KPKNL dibawahnya) tidak mendapatkan permintaan informasi publik.

## E. Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat II maupun PPID Tingkat III Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menghadapi beberapa kendala sebagai berikut.

1. Masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masyarakat umum belum banyak yang mengetahui tugas dan fungsi DJKN.

## F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Tingkat II Kementerian Keuangan (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku) adalah sebagai berikut.

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif,
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital,
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kehumasan dan layanan informasi melalui pendidikan dan pelatihan,
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150991, media sosial, poster/iklan, dan media cetak/digital, dan
5. Peningkatan publikasi dan dokumentasi atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku  
selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II



Ditandatangani secara elektronik  
Wibawa Pram Sihombing



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
TAHUN 2023**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	KPKNL Ambon	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	KPKNL Jayapura	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	KPKNL Sorong	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	KPKNL Biak	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Jayapura, [ @TanggalND ]  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Papua, Papua Barat, dan Maluku



Dilandatangani secara elektronik  
Wibawa Pram Sihombing

